



**SEKOLAH TINGGI HUKUM  
INDONESIA JENTERA**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KRL *COMMUTER LINE* JABODETABEK  
DALAM PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG  
DISABILITAS**

**SKRIPSI**

**DISUSUN OLEH:**

**MONICA**

**101200014**

**SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA**

**JAKARTA**

**2024**

**PERSETUJUAN PANITIA SIDANG SKRIPSI**

**Analisis Hukum Terhadap KRL Commuter Line Jabodetabek Dalam Pemenuhan  
Standar Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas**


**Monica**

**101200014**

**Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Tugas Akhir**

**Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum  
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

Wakil Ketua Bidang Akademik  
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera



**Erni Setyowati, S.H., M.H.**

## Pernyataan Keaslian Skripsi

Saya Monica

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul:

Bahasa Indonesia :


**Analisis Hukum Terhadap KRL Commuter Line Jabodetabek Dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas**

Bahasa Inggris :

***The Legal Analysis of the Jabodetabek Commuter Line in Fulfilling Public Service Standards for Persons with Disabilities***

Adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 21 Agustus 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Monica', with a stylized flourish at the end.

Monica

101200014

## FORMULIR PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Monica  
Nomor Induk Mahasiswa : 101200014  
Email : [monica@jentera.ac.id](mailto:monica@jentera.ac.id)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir, dengan judul:

**“Analisis Hukum Terhadap KRL Commuter Line Jabodetabek Dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas”**

dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.


Jakarta, 21 Agustus 2024

Yang Menyatakan



Monica

Pembimbing I



Erni Setyowati,  
S.H., M.H

Mengetahui

Pembimbing II



Ronald  
Rofiandri, S.H.

Ketua Bidang  
Studi



Asfinawati, S.H.

## PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR

Nama : Monica

Nomor Induk Mahasiswa : 101200014

Email : monica@jentera.ac.id


Judul Tugas Akhir / Skripsi : Analisis Hukum Terhadap KRL  
Commuter Line Jabodetabek Dalam Pemenuhan Standar  
Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas

Kelengkapan sidang Tugas Akhir

- Naskah Tugas Akhir / Skripsi
- Transkrip Nilai Sementara

Jakarta, 21 Agustus 2024


Yang Menyatakan



Monica

Mengetahui

Pembimbing I



Erni Setyowati,  
S.H., M.H

Pembimbing II



Ronald Rofiandri,  
S.H.

Ketua Bidang Studi  
Hukum Pidana



Asfinawati, S.H.,  
M.Fil

Nama : Monica  
Nomor Induk Mahasiswa : 101200014  
Bidang Studi : Hukum Pidana  
Nomor telepon : 081281822099  
Email : monica@jentera.ac.id  
Judul Tugas Akhir : Analisis Hukum Terhadap KRL Commuter Line Jabodetabek  
Dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas

(diisi oleh Ketua Bidang Studi)

Nama Dosen Pembimbing Utama & Pendamping:

Jakarta, 21 Agustus 2024

Diajukan Oleh,



**Monica**

Menyetujui,



**Asfinawati, S.H., M.Fil**  
**Ketua Bidang Studi Hukum Pidana**

Disahkan pada: .....

**Erni Setyowati, S.H. M.H.**  
**Wakil Ketua Bidang Akademik**

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KRL *COMMUTER LINE* JABODETABEK  
DALAM PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG  
DISABILITAS**


**Monica**

**NIM. 101200014**

**Jakarta, 21 Agustus 2024**

**Mengetahui**

**Pembimbing I**



**Erni Setyowati, S.H., M.H**

**Pembimbing II**



**Ronald Rofiandri, S.H.**

**Ketua Bidang Studi  
Hukum Pidana**



**Asfinawati, S.H., M.Fil**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagi saya untuk menuntaskan perkuliahan selama empat tahun terakhir. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Penulisan skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi, diantaranya :

1. Kedua orang tua saya, yang selalu percaya sepenuhnya kepada saya dan memberikan saya ruang untuk meninggalkan rumah dan memulai kehidupan baru di kos-kosan
2. Kepada kedua pembimbing skripsi saya yang senantiasa memberikan dorongan, dukungan, serta semangat agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir, terima kasih Mba Erni Setyowati dan Bang Ronald Rofiandri, *your unconditionally support always given me courage to try my best and push my limit* .
3. Kepada dosen-dosen dan segenap keluarga besar STHI Jentera yang memberikan saya pengetahuan dan harapan untuk bisa berkuliah dengan baik , saya mengucapkan syukur untuk kesempatan menjadi pembelajar seumur hidup di Jentera
4. Kepada Bu Emi Lomi Ga yang memberikan saya informasi terkait beasiswa Jentera sekaligus memberikan saya surat rekomendasi agar dapat memenuhi syarat berkas administrasi
5. Kepada ka Tata dan seluruh keluarga besar Tenggara Youth Community yang memberikan saya pengetahuan serta kesempatan untuk belajar isu CSE (*Comprehensive Sexuality Education*)
6. Kepada donatur beasiswa saya, almh. Ibu Lisa Tirto , *bu i'm living my best life because of your support*, saya senang bisa bertemu bu Lisa untuk pertama dan terakhir kalinya, saya akan hidup dengan harapan dan semangat yang bu Lisa wariskan. *Your legacy will stay and live forever*
7. Kepada teman-teman saya di peminatan hukum pidana (*Partners in Crime*), ka Qintara, ka Ravina, dan bang Ibil yang senantiasa memberikan penghiburan dikala sulitnya masa perkuliahan, saya berterima kasih untuk kehadiran mereka
8. Kepada rekan-rekan *crazy rich rasuna* (ka Qintara, ka Ravina, bang Ibil, bang Irsyan, mba Yenty, ka Verina, ka Ayu, dan Nizwa)

9. Kepada legal team di *Samsung Electronics Indonesia (SEIN-S)* untuk ka Andrew, ka Eva, ka Khansa, Pak Sam, ka Angel dan Devina yang memberikan ruang bagi saya untuk menghidupi nilai-nilai Jentera dan merasakan langsung bekerja sebagai legal team di korporat, serta dukungan bagi saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini
10. Kepada rekan-rekan pelayanan saya di Pelkat PT GPIB Petra yang memberikan doa dan harapan bagi saya untuk menyelesaikan perkuliahan
11. Seluruh rekan-rekan Jennesys (angkatan 6 Jentera) yang telah membagikan kenangan dan pelajaran semasa perkuliahan

Akhir kata, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran yang dapat membangun sangat di harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat berdampak dalam bagi teman-teman yang menggunakan *KRL Commuter Line* maupun dari berbagai pihak yang membacanya.

## ABSTRAK

Transportasi publik memainkan peran krusial dalam mobilitas urban, dan di Jakarta, peran ini menjadi semakin penting seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kemacetan lalu lintas yang tinggi. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan transportasi harus memenuhi berbagai standar kualitas, termasuk aksesibilitas bagi semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Data terbaru menunjukkan peningkatan pengguna transportasi publik di Jakarta, dengan KRL Commuter Line menjadi salah satu pilihan utama. Meskipun begitu, tantangan seperti kapasitas yang terbatas, kepadatan penumpang, dan kurangnya fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tetap menjadi masalah signifikan. Meskipun ada upaya untuk memperbaiki layanan dan infrastruktur, permasalahan seperti keterlambatan, kepadatan, dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan aksesibilitas masih sering terjadi. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya perbaikan dalam regulasi dan implementasi, dengan fokus pada peningkatan standar aksesibilitas, mekanisme pengawasan, serta partisipasi stakeholder dalam perencanaan dan evaluasi. Bersamaan dengan pendekatan yang lebih holistik dan komprehensif, Jakarta dapat meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik dan memenuhi hak-hak aksesibilitas semua penggunanya.

**Kata Kunci:** Transportasi Publik, Aksesibilitas, KRL Commuter Line, Pelayanan Publik, Penyandang Disabilitas

## ***ABSTRACT***

Public transportation plays a crucial role in urban mobility, and in Jakarta, this role becomes increasingly significant due to population growth and high traffic congestion. According to Law No. 25 of 2009 concerning Public Services, transportation services must meet various quality standards, including accessibility for all segments of society, including persons with disabilities. Recent data shows an increase in public transportation users in Jakarta, with the KRL Commuter Line being one of the main options. However, challenges such as limited capacity, passenger congestion, and insufficient accessibility facilities for persons with disabilities remain significant issues. Despite efforts to improve services and infrastructure, problems such as delays, congestion, and the inability to meet accessibility needs still frequently occur. To address these issues, regulatory and implementation improvements are needed, focusing on enhancing accessibility standards, oversight mechanisms, and stakeholder participation in planning and evaluation. With a more holistic and comprehensive approach, Jakarta can enhance the quality of public transportation services and fulfill the accessibility rights of all its users.

**Keywords:** Public Transportation, Accessibility, KRL Commuter Line, Public Services, Persons with Disabilities

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>1</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>2</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>3</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....</b>	<b>3</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR.....</b>	<b>5</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>7</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>8</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>10</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>11</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>14</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	14
1.2 Identifikasi masalah.....	19
1.3 Tujuan penelitian.....	20
1.4 Kegunaan penelitian.....	21
1.5 Kerangka Pemikiran.....	22
1.5.1 Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Good Governance.....	22
a. Demokrasi: Mewujudkan Representasi dan Keadilan dalam Pengambilan Keputusan.....	24
b. Transparansi: Keterbukaan Informasi dan Proses yang Dapat Diakses.....	24
c. Partisipasi: Keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam Desain dan Evaluasi Layanan.....	24
d. Akuntabilitas: Tanggung Jawab dan Evaluasi Berkelanjutan.....	25
e. Implementasi Model Good Governance dalam Aksesibilitas Transportasi Publik	25
1.5.2 Akses.....	26
a. Tahapan Pertama : Perencanaan Perjalanan.....	27
b. Tahapan Kedua : Moda Menuju Angkutan Umum.....	28
c. Tahapan Ketiga : Akses Masuk ke Transportasi Umum.....	29
d. Tahapan Keempat : Dalam Stasiun.....	29
e. Tahapan Kelima : Dalam Kereta.....	30
f. Tahapan Keenam : Moda Menuju Lokasi Tujuan.....	31
1.5.3 Pelayanan Publik.....	33
1.5.4 Kualitas Jasa.....	38
a. Tangibility : Aspek fisik dari KRL Commuter Line harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas. Ini meliputi:.....	39
b. Reliability : Ketersediaan layanan yang konsisten dan dapat diandalkan sangat penting bagi penyandang disabilitas. Ini termasuk:.....	40
c. Responsiveness : Kesiapan petugas untuk membantu penyandang disabilitas dalam menggunakan layanan KRL Commuter Line adalah hal yang krusial. Ini melibatkan:.....	40
d. Assurance : Kepercayaan dan rasa aman bagi penyandang disabilitas dalam	

menggunakan KRL Commuter Line adalah faktor penting dalam kualitas jasa. Ini dapat diwujudkan melalui:.....	40
e. Empathy : Perhatian individual dan kepedulian terhadap kebutuhan spesifik penyandang disabilitas adalah bagian dari dimensi empati dalam kualitas jasa. Ini dapat diwujudkan melalui:.....	40
1.5.5 Transportasi Publik.....	41
1.5.6 Kelompok Rentan.....	43
1.6 Metode penelitian.....	45
1.7 Sistematika penulisan.....	46
<b>BAB II.....</b>	<b>48</b>
<b>PEMBAHASAN KERANGKA REGULASI.....</b>	<b>48</b>
2.1.1 Pelayanan Publik Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009.....	51
2.1.2 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.....	56
2.1.3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus.....	58
2.1.4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api.....	60
<b>BAB III</b>	
<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>67</b>
3.1.1 Implikasi Terhadap Perencanaan Transportasi Publik:.....	67
3.1.2 Faktor-faktor yang membatasi aksesibilitas kelompok disabilitas dalam mengakses KRL Commuter Line.....	69
3.1.3 Faktor-faktor Penyebab KRL Commuter Line Tidak Memenuhi Standar Pelayanan Publik.....	74
<b>BAB IV</b>	
<b>PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA.....</b>	<b>82</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan, penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah dalam penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini peneliti juga menjelaskan identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Transportasi publik adalah salah satu bentuk pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara. Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik diartikan sebagai aktivitas atau rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Transportasi publik memainkan peran yang sangat penting dalam mobilitas penduduk di Jakarta, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI bahwa jumlah pengguna transportasi umum di Jakarta pada Januari 2024 meningkat sebesar 3,54 persen dibandingkan Desember 2023. Komponen data ini mencakup jumlah penumpang, kendaraan yang beroperasi, serta jumlah perjalanan<sup>1</sup>. Provinsi DKI Jakarta memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia dibandingkan dengan provinsi lainnya. Merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, dengan luas daratan 664,01 kilometer persegi, kepadatan penduduk di DKI Jakarta mencapai 15.906 jiwa per kilometer persegi. Wilayah dengan populasi terbesar adalah Jakarta Timur, yang mencakup 28,76% dari total penduduk DKI Jakarta.<sup>2</sup>

Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh kota besar seperti Jakarta saat ini adalah tingginya permintaan lalu lintas yang melampaui kapasitas ruang jalan yang tersedia. Jakarta seringkali mengalami kemacetan parah karena jumlah kendaraan yang jauh lebih banyak daripada kapasitas jalan yang ada. Pada tahun 2023, rata-rata pengendara di Jakarta menghabiskan 117 jam dalam kemacetan selama jam sibuk, meningkat dibandingkan tahun

---

<sup>1</sup><https://www.rri.co.id/daerah/579861/pengguna-transportasi-publik-jakarta-naik-23-76-persen>, diakses pada 23 Mei 2024

<sup>2</sup><https://jakarta.bps.go.id/indicator/12/1270/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta-.html> , diakses pada 23 Mei 2024

sebelumnya<sup>3</sup>. Ini menunjukkan bahwa infrastruktur jalan yang ada tidak mampu mengakomodasi tingginya volume kendaraan, sehingga mengakibatkan kemacetan yang berkepanjangan<sup>4</sup>.

Jakarta sebagai kota besar yang terus berkembang, menghadapi tantangan dalam transportasi publik. Pertumbuhan kota ini mengharuskan adanya keseimbangan antara penyediaan layanan transportasi publik dengan permintaan yang meningkat dari pengguna. Pembangunan sistem mobilitas di Jakarta pada awalnya tidak memprioritaskan transportasi publik, berbeda dengan pendekatan yang diambil oleh Singapura dan Hong Kong. Akibatnya, masyarakat Jakarta menjadi sangat bergantung pada kendaraan pribadi untuk mobilitas sehari-hari. Dalam hal kebijakan pemerintah juga dapat terlihat dari percepatan pembangunan jalan tol yang umumnya dilakukan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), disesuaikan dengan kelayakan dan risiko proyek. Contohnya adalah proyek yang sedang berlangsung, seperti Jalan Tol IKN Segmen KKT Kariangau-Simpang Tempadung dengan alokasi APBN sebesar Rp 1,9 triliun dan Jalan Tol IKN Segmen Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang senilai Rp 2,1 triliun<sup>5</sup>.

Data BPS tahun 2021 mendapati bahwa kepemilikan mobil pribadi di Jakarta 5x dari Singapura dan Hong Kong<sup>6</sup>. Meskipun saat ini telah ada upaya untuk meningkatkan infrastruktur transportasi, seperti perluasan *TransJakarta* dan integrasi moda transportasi, serta upaya untuk mendukung pengembangan kawasan *Transit Oriented Development* (TOD) dengan merilis Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit, namun tetap masih ada permasalahan dalam ketidakcocokan antara kapasitas layanan dan kebutuhan pengguna.

Salah satu sistem transportasi publik yang menjadi pilihan mobilitas perkotaan seperti Jakarta adalah *KRL Commuter Line*. Saat ini, kapasitas angkut KRL Jabodetabek mencapai 1,2 juta penumpang setiap hari. Namun, untuk mengakomodasi 1.081 perjalanan harian, termasuk rute pengumpan, Kereta Commuter Indonesia (KCI) memerlukan minimal 96

---

<sup>3</sup><https://asianews.network/jakartas-global-traffic-ranking-improves-but-congestion-worsens/>, diakses pada 10 Agustus 2024

<sup>4</sup><https://en.antaranews.com/news/285462/jakarta-devises-traffic-plan-as-private-vehicles-choke-roads>, diakses pada 10 Agustus 2024

<sup>5</sup><https://www.kompas.com/properti/read/2023/01/12/200000921/lebih-baik-mana-bangun-jalan-tol-atau-benahi-transportasi-publik?page=all>, diakses pada 24 Agustus 2024

<sup>6</sup><https://jpi.or.id/graphics/city-stats-car/>, diakses pada 10 Agustus 2024

rangkaian kereta. Namun, pada tahun ini, 10 unit kereta harus pensiun<sup>7</sup>. Pertumbuhan jumlah pengguna *KRL Commuter Line* menyebabkan peningkatan tekanan pada layanan, yang kemungkinan dapat mempengaruhi kualitas dan keandalan pelayanan. Permasalahan seperti ketidakmampuan memenuhi kebutuhan aksesibilitas kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas juga menjadi fokus perhatian dalam konteks pemenuhan standar pelayanan publik. Pertumbuhan permintaan mobilitas ini tidak hanya terlihat dari peningkatan jumlahnya, melainkan juga dari peningkatan jarak perjalanan karena luas wilayah perkotaan yang berkembang seiring dengan kebutuhan ruang untuk aktivitas kota. Dengan pesatnya juga urbanisasi dan pertumbuhan jumlah penduduk di perkotaan, pentingnya transportasi publik sebagai sarana mobilitas yang efisien dan efektif semakin meningkat.

Warga Jakarta dan sekitarnya memilih *KRL Commuter Line* ketimbang moda transportasi lainnya karena beberapa alasan utama. Pertama, *KRL Commuter Line* menawarkan efisiensi waktu yang signifikan dengan menghindari kemacetan lalu lintas yang sering terjadi di jalan raya Jakarta. Selain itu, tarif yang terjangkau menjadikannya pilihan ekonomi yang menarik dibandingkan dengan biaya kendaraan pribadi atau taksi. KRL juga memiliki kapasitas angkut yang besar, memungkinkan transportasi massal yang efektif dan mengurangi kepadatan lalu lintas. Hal inilah yang membuat banyak warga Jakarta rela berdesakan di dalam KRL karena tidak memiliki pilihan lain<sup>8</sup>.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan transportasi publik, termasuk *KRL Commuter Line*. Berbagai inisiatif seperti perluasan rute, peningkatan frekuensi, serta pengembangan infrastruktur pendukung telah dilakukan guna meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan mulai dari akses integrasi antar moda transportasi hingga integrasi pembayaran<sup>9</sup>. Namun, meskipun telah ada upaya-upaya tersebut, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pengguna KRL Commuter Line, seperti keterlambatan, kepadatan, serta ketidaknyamanan selama perjalanan. Pelayanan yang berkualitas menjadi

---

<sup>7</sup> <https://bisnis.tempo.co/read/1711931/krl-makin-padat-anggota-dpr-bisa-menjadi-bom-waktu>, diakses pada 10 Agustus 2024

<sup>8</sup> <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/01/30/11381451/murah-dan-bebas-macet-alasan-krl-jadi-andalan-warga-jabodetabek-meski>, diakses pada 10 Agustus 2024

<sup>9</sup> <https://commuterline.id/informasi-publik/berita>, diakses pada 10 Agustus 2024

hak masyarakat dalam memperoleh akses terhadap transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu.

Akses terhadap layanan publik yang memadai sangat penting. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan pedoman dalam Pasal 4 mengenai aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk menciptakan transportasi publik yang layak. Aspek-aspek ini meliputi ketersediaan fasilitas aksesibilitas, keamanan, keandalan, kenyamanan, serta penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh pengguna. Masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas tidak hanya merupakan masalah individu, tetapi juga masalah sosial. Pendekatan penanganan telah bergeser dari pendekatan belas kasihan (*charity based approach*) menuju pendekatan yang lebih mengutamakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas (*rights based approach*). Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan mengesahkan UU No. 19 Tahun 2011 tentang ratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities pada 10 November 2011, dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. UU No. 8 Tahun 2016 mencakup pemenuhan kesetaraan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak mereka, termasuk penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Peraturan khusus mengenai hak-hak penyandang disabilitas di bidang transportasi diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus. Namun, implementasinya masih belum optimal, seperti minimnya sarana dan prasarana transportasi publik untuk penyandang disabilitas.

Pemerintah telah merilis berbagai regulasi dan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas kelompok disabilitas. Namun, hingga kini, pemenuhan hak kelompok disabilitas untuk bermobilitas secara mandiri masih jauh dari harapan. Pemangku kebijakan sering berasumsi bahwa kebutuhan mobilitas kelompok disabilitas sama dengan kelompok lain, sehingga keterlibatan mereka sering diabaikan dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Akibatnya, layanan dan infrastruktur mobilitas yang ada tidak inklusif, membahayakan disabilitas, dan sering kali tidak efektif. Adanya transportasi publik yang dapat diakses memungkinkan penyandang disabilitas dapat memiliki akses yang independen ke tempat kerja, pendidikan, fasilitas kesehatan, termasuk rekreasi.

Kota yang memprioritaskan pembangunan berdasarkan pergerakan mobil pribadi (*car-centric*) biasanya mengalami penurunan kualitas fasilitas untuk pejalan kaki dan pesepeda. Jalan-jalan dan infrastruktur dibangun untuk menyediakan lebih banyak ruang bagi mobil, mengubah lahan kosong menjadi lahan parkir, dan mengurangi ruang bagi warga untuk berinteraksi. Hal ini berdampak pada menurunnya kualitas hidup akibat polusi udara dan suara dari kemacetan. Mendorong konsep "*City for People*" di Jakarta dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, meningkatkan kualitas hidup semua orang, dan memberikan kebahagiaan bagi warganya. Selain itu, ini juga dapat mendorong implementasi desain universal dan inklusif yang mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan. Desain universal dan inklusif bertujuan untuk memudahkan pergerakan semua orang di dalam kota dalam mengakses layanan kota. Ini mencakup pejalan kaki, pengguna kursi roda, pesepeda, dan pengguna transportasi publik yang seharusnya diprioritaskan dibandingkan mobil.

Indikator pembangunan kota yang inklusif adalah kota yang dapat diakses oleh semua orang, dengan berbagai usia dan gender serta tingkat kemampuan fisik yang berbeda. Terpenuhinya kebutuhan kelompok rentan (anak-anak, lansia, disabilitas, dan perempuan dengan anak) dalam mengakses kota adalah salah satu indikatornya. Kelompok rentan sering kali tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan kota, yang terbukti dengan kurangnya fasilitas yang menunjang mobilitas mereka. Padahal, hak-hak keterlibatan dan pemenuhan kebutuhan mereka tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pasal 4 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1999 tentang Standar Aksesibilitas Prasarana Angkutan Kereta Api :

- a. Kondisi keluar masuk terminal harus landai dan pengadaan jalur khusus akses keluar masuk terminal
- b. kondisi peturasan yang dimanfaatkan kelompok difabel dan orang sakit tanpa bantuan pihak lain
- c. penyediaan personil yang dapat membantu difabel dan orang sakit
- d. kelengkapan papan informasi tentang daftar trayek dilengkapi dengan rekaman petunjuk yang dapat dibunyikan atau braille
- e. tempat duduk bagi penempatan kursi roda pada sisi aman di dekat pintu keluar/masuk
- f. pemberian kemudahan dalam pembelian tiket

Pembenahan infrastruktur untuk mendukung kelompok disabilitas belum terjadi secara merata di tiap stasiun, dan peron sementara tidak ramah disabilitas.

## 1.2 Identifikasi masalah

Pengaturan transportasi publik, khususnya terkait dengan *KRL Commuter Line*, masih menjadi sorotan karena belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan publik yang diharapkan. Masih terdapat keluhan terkait dengan kepadatan, keterlambatan, keamanan, dan kenyamanan dalam penggunaan *KRL Commuter Line*. Oleh karena itu, analisis hukum terhadap pengaturan transportasi publik, khususnya KRL Commuter Line, menjadi penting untuk evaluasi terhadap standar pemenuhan pelayanan publik dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkannya.

Transportasi publik adalah salah satu bentuk pelayanan publik yang merupakan hak setiap warga negara dan kewajiban negara untuk menyediakannya. KRL Commuter Line, sebagai bagian dari transportasi publik, harus dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Terlebih lagi, PT Kereta Commuter Indonesia mengusung semangat dan semboyan "*Best Choice for Urban Transport*", penting untuk memastikan bahwa penumpang dari kelompok rentan juga diperhatikan. Oleh karena itu, penyediaan akses yang memadai bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan KRL Commuter Line menjadi keharusan.

Perkembangan dalam regulasi, konsep, dan penelitian terkait akses pelayanan publik terus berkembang. Meski begitu, masih ada keluhan mengenai aksesibilitas KRL Commuter Line bagi penyandang disabilitas, baik dari pengguna langsung maupun dari komunitas yang peduli terhadap hak-hak penyandang disabilitas dan kualitas pelayanan publik. Mengingat adanya perubahan dan tantangan yang terus berkembang, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menilai aksesibilitas KRL Commuter Line di wilayah Jakarta dan sekitarnya bagi penyandang disabilitas fisik dan sensorik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan oleh penulis. Beberapa pertanyaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kerangka regulasi yang mengatur KRL Commuter Line mempengaruhi upaya meningkatkan aksesibilitas bagi semua lapisan masyarakat dan memastikan pemenuhan terhadap standar pelayanan publik?
  - a. Bagaimana kerangka regulasi yang ada, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan perusahaan, mempengaruhi operasional KRL Commuter Line dalam aspek aksesibilitas dan pelayanan publik?
  - b. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik di KRL Commuter Line?
  
2. Bagaimana tingkat aksesibilitas terhadap KRL Commuter Line bagi penyandang disabilitas?
  - a. Apa saja faktor-faktor yang membatasi aksesibilitas kelompok rentan khususnya orang dengan disabilitas dalam mengakses KRL Commuter Line?
  
3. Apa saja faktor-faktor penyebab atau pemicu yang menyebabkan KRL Commuter Line tidak memenuhi standar pelayanan publik yang ditetapkan?
  - a. Sejauh mana kebijakan yang ada mencerminkan harapan masyarakat terhadap layanan KRL Commuter Line? Apakah ada kesenjangan antara kebijakan dan realitas lapangan yang mempengaruhi efektivitas upaya meningkatkan aksesibilitas dan pemenuhan standar pelayanan publik?
  - b. Bagaimana faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya standar pelayanan publik mempengaruhi pengalaman pengguna KRL Commuter Line?

### **1.3 Tujuan penelitian**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis hukum terhadap pengaturan transportasi publik, khususnya KRL Commuter Line, dengan fokus pada upaya meningkatkan aksesibilitas dan standar pemenuhan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kerangka hukum yang mengatur transportasi publik, serta mengidentifikasi kendala-kendala dalam penerapan standar pelayanan publik. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat aksesibilitas bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas fisik dan sensorik, dalam mengakses KRL Commuter

Line. Hal ini akan mencakup evaluasi terhadap kebijakan yang ada, tantangan yang dihadapi oleh kelompok rentan dalam menggunakan layanan ini, serta efektivitas implementasi standar pelayanan publik yang telah diterapkan.

Tujuan lainnya dari latar belakang ini adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang konteks transportasi publik, khususnya dalam hal pelayanan yang disediakan oleh KRL Commuter Line. Ini mencakup pemahaman tentang pentingnya transportasi publik dalam mendukung mobilitas masyarakat dan peran KRL Commuter Line dalam konteks tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan masalah yang dihadapi dalam pengaturan transportasi publik, terutama terkait dengan aspek aksesibilitas bagi kelompok rentan dan pemenuhan terhadap standar pelayanan publik. Ini dapat mencakup permasalahan seperti kepadatan penumpang, ketepatan waktu, kualitas pelayanan, serta tantangan utama yang dihadapi oleh kelompok rentan dalam mengakses KRL Commuter Line.

#### **1.4 Kegunaan penelitian**

Penelitian ini akan menganalisis pengaturan hukum yang ada, mengidentifikasi kekurangan atau celah dalam regulasi yang mungkin menjadi hambatan dalam meningkatkan aksesibilitas dan standar pemenuhan pelayanan publik dalam operasional KRL Commuter Line. Identifikasi ini dapat menjadi dasar untuk merekomendasikan perubahan atau penyempurnaan regulasi yang diperlukan. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong perubahan positif dalam praktik dan kebijakan terkait transportasi publik.

Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pembuat kebijakan, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki aksesibilitas dan kualitas pelayanan KRL Commuter Line, khususnya bagi kelompok rentan. Dengan mengungkapkan temuan yang mendalam mengenai tantangan dan potensi solusi dalam meningkatkan aksesibilitas dan standar pelayanan publik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya memperbaiki layanan transportasi publik di Indonesia.

Penelitian ini juga dapat menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang aksesibilitas transportasi publik, serta menjadi rujukan bagi komunitas yang peduli terhadap hak-hak penyandang disabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara umum.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat teoritis, tetapi juga memiliki dampak praktis yang luas.

## **1.5 Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam aspek hukum yang terkait dengan *KRL Commuter Line* dalam pemenuhan standar pelayanan publik bagi kelompok rentan khususnya orang dengan disabilitas. Dalam kerangka pemikiran ini, akan dianalisis prinsip-prinsip *good governance* yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan transportasi publik, termasuk *KRL Commuter Line*, serta relevansinya dalam konteks pemenuhan standar pelayanan publik. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi konsep kelompok rentan dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) dan bagaimana hak-hak kelompok rentan tersebut dilindungi dalam penyediaan layanan transportasi publik. Dengan melihat keduanya, penelitian ini akan mengidentifikasi hambatan-hambatan hukum dan faktor-faktor penyebab yang menghambat *KRL Commuter Line* dalam memberikan pelayanan publik yang memadai bagi kelompok rentan dalam hal ini orang dengan disabilitas.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi sejauh mana kerangka regulasi yang ada mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan transportasi publik, serta apakah terdapat kesenjangan antara regulasi yang ada dengan realitas lapangan yang mempengaruhi efektivitas upaya pemenuhan standar pelayanan publik bagi kelompok rentan. Dengan demikian, melalui pendekatan analisis hukum, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan hukum yang dihadapi *KRL Commuter Line* dalam memenuhi standar pelayanan publik bagi kelompok rentan, serta potensi solusi hukum yang dapat diterapkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan keadilan dalam pelayanan transportasi publik. Dalam penelitian ini, penulis akan mengelaborasi beberapa prinsip dan konsep, yakni prinsip *good governance*, konsep mengenai akses, konsep pelayanan publik, konsep kualitas jasa, konsep transportasi publik, serta konsep kelompok rentan dalam perspektif HAM.

### **1.5.1 Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik: *Good Governance***

Model *good governance* menggabungkan aspek-aspek demokrasi, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pelayanan publik sangat penting

untuk memastikan bahwa seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dapat mengakses layanan publik secara adil dan setara.

Pelayanan publik merupakan area di mana prinsip-prinsip *good governance* dapat diterapkan secara lebih efektif. Misalnya, dalam konteks kelembagaan, kualitas pelayanan publik berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* terlihat pada bagaimana interaksi antara pemerintah dengan masyarakat atau pasar berlangsung. Ini mencakup bagaimana aktor-aktor di luar pemerintah, seperti masyarakat dan sektor swasta, dapat memberikan masukan, kritik, atau umpan balik terhadap layanan yang disediakan. Selain itu, nilai-nilai inti dari *good governance*, seperti efektivitas, efisiensi, non-diskriminasi, keadilan, responsivitas, serta akuntabilitas yang tinggi, dapat diwujudkan secara nyata dalam pelayanan publik. Nilai-nilai ini menjadi lebih terlihat dan mudah diterapkan dalam pelayanan publik ketika dilaksanakan dalam kerangka *good governance*. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi standar inklusivitas dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks transportasi publik, penerapan model *good governance* dapat dilihat melalui penggabungan aspek-aspek demokrasi, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Model ini tidak hanya memfasilitasi aksesibilitas yang lebih baik, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan penyedia layanan. Pelayanan publik melibatkan berbagai kepentingan yang ada dalam suatu negara. Pemerintah, masyarakat, dan mekanisme pasar semuanya memiliki kepentingan dalam memastikan pelayanan publik yang berkualitas. Kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, secara langsung mempengaruhi keberlangsungan dan stabilitas pemerintahan tersebut. Kepercayaan dan legitimasi kekuasaan yang dimiliki pemerintah berasal dari masyarakat, yang merupakan pengguna utama layanan publik.

Dalam era keterbukaan politik dan sistem pemilihan pemimpin secara langsung seperti saat ini, masyarakat memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan dan memberikan dukungan kepada pemerintahan yang mereka anggap mampu memberikan pelayanan terbaik. Dengan demikian, legitimasi kekuasaan pemerintah kini sangat tergantung pada sejauh mana pemerintah berpihak pada kepentingan rakyatnya secara langsung. Jika pemerintah gagal memberikan pelayanan publik yang memadai, hal ini dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa, yang pada gilirannya dapat melemahkan stabilitas

dan dukungan politik bagi pemerintahan tersebut. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik tidak hanya menjadi kewajiban moral dan legal, tetapi juga merupakan faktor penting dalam mempertahankan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

**a. Demokrasi: Mewujudkan Representasi dan Keadilan dalam Pengambilan Keputusan**

Aspek demokrasi dalam *good governance* menuntut adanya representasi yang adil dalam proses pengambilan keputusan, di mana suara penyandang disabilitas harus didengar dan diperhitungkan. Dalam konteks transportasi publik, hal ini berarti bahwa kebijakan dan peraturan yang mengatur aksesibilitas harus dirumuskan dengan melibatkan perwakilan penyandang disabilitas. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas diakui dan dilindungi melalui legislasi yang kuat dan penerapan yang konsisten. Demokrasi dalam penyelenggaraan transportasi publik juga dapat tercermin dari adanya lembaga pengawasan independen yang memastikan bahwa hak-hak ini tidak hanya diakui secara normatif tetapi juga diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari.

**b. Transparansi: Keterbukaan Informasi dan Proses yang Dapat Diakses**

Transparansi adalah kunci untuk memastikan bahwa semua informasi mengenai layanan transportasi publik, termasuk aspek aksesibilitas, tersedia dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Informasi seperti jadwal transportasi, rute yang dilengkapi dengan fasilitas aksesibilitas, dan adanya layanan khusus harus disampaikan secara jelas dan dapat diakses dalam berbagai format, seperti Braille, teks dengan ukuran besar, audio, dan bahasa isyarat. Transparansi juga mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan transportasi publik, di mana masyarakat dapat mengakses informasi mengenai rencana, anggaran, dan evaluasi kinerja. Dengan demikian, penyandang disabilitas dapat membuat keputusan yang tepat mengenai penggunaan layanan transportasi publik.

**c. Partisipasi: Keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam Desain dan Evaluasi Layanan**

Partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam perencanaan, desain, dan evaluasi transportasi publik adalah elemen esensial dari *good governance*. Partisipasi ini dapat

diwujudkan melalui berbagai cara, seperti konsultasi publik, survei, forum diskusi, dan kelompok kerja yang secara khusus membahas aksesibilitas. Melalui partisipasi, penyandang disabilitas dapat menyampaikan kebutuhan dan pengalaman mereka secara langsung, sehingga kebijakan dan layanan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Partisipasi yang inklusif juga memastikan bahwa kelompok rentan tidak hanya menjadi objek dari kebijakan, tetapi juga subjek yang aktif berkontribusi dalam pembuatan kebijakan tersebut.

#### **d. Akuntabilitas: Tanggung Jawab dan Evaluasi Berkelanjutan**

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan transportasi publik berarti bahwa penyedia layanan harus bertanggung jawab atas kinerja mereka dalam menyediakan layanan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Ini mencakup adanya mekanisme pengaduan yang mudah diakses, dimana pengguna dapat melaporkan masalah yang mereka hadapi, seperti fasilitas yang tidak memadai atau pelanggaran hak-hak mereka. Selain itu, pemerintah dan penyedia layanan harus secara berkala mengevaluasi kinerja mereka dalam hal aksesibilitas dan membuat hasil evaluasi tersebut tersedia bagi publik. Akuntabilitas juga berarti adanya konsekuensi yang jelas bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar aksesibilitas, termasuk sanksi hukum atau administratif.

#### **e. Implementasi Model *Good Governance* dalam Aksesibilitas Transportasi Publik**

Untuk mewujudkan transportasi publik yang benar-benar aksesibel bagi penyandang disabilitas, penerapan model *good governance* harus melibatkan kerjasama erat antara pemerintah, penyedia layanan, organisasi masyarakat sipil, dan penyandang disabilitas itu sendiri.

- Penyusunan Kebijakan yang Inklusif: Kebijakan transportasi publik harus dirumuskan dengan melibatkan penyandang disabilitas dan mencakup standar aksesibilitas yang komprehensif.
- Penyediaan Informasi yang Terbuka dan Dapat Diakses: Semua informasi terkait aksesibilitas harus disediakan dalam berbagai format yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

- Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas: Melibatkan penyandang disabilitas dalam semua tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan transportasi publik.
- Mekanisme Akuntabilitas yang Jelas: Menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses dan melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja aksesibilitas dengan melibatkan masyarakat.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, transportasi publik tidak hanya menjadi lebih inklusif dan aksesibel bagi penyandang disabilitas, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian masyarakat yang lebih adil dan setara. Model ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan penyedia layanan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup bagi semua warga negara.

### 1.5.2 Akses

Aksesibilitas bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas, dalam menggunakan KRL Commuter Line merupakan elemen kunci dalam mencapai inklusivitas dalam layanan transportasi publik. Aksesibilitas tidak hanya mencakup kemampuan fisik untuk mencapai dan menggunakan layanan, tetapi juga memastikan bahwa informasi, fasilitas, dan layanan tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua individu, terlepas dari keterbatasan yang mereka miliki.

Dalam konteks ini, aksesibilitas melibatkan berbagai aspek, mulai dari desain stasiun yang ramah disabilitas, seperti adanya ramp, lift, dan jalur taktil untuk penyandang disabilitas sensorik, hingga tersedianya informasi yang mudah dipahami dan teknologi yang mendukung pengguna dengan keterbatasan tertentu. Sebagaimana diuraikan dalam penelitian-penelitian internasional, layanan transportasi publik yang inklusif harus mempertimbangkan berbagai kebutuhan spesifik dari kelompok rentan untuk memastikan bahwa mereka dapat menikmati mobilitas yang setara dengan masyarakat umum<sup>10</sup>.

Dalam konteks internasional, konsep aksesibilitas sering diintegrasikan ke dalam perencanaan dan pengoperasian transportasi publik untuk memastikan bahwa semua individu,

---

<sup>10</sup> United Nations. (2018). "Accessibility and Development: Mainstreaming Disability in the 2030 Agenda for Sustainable Development." UN Report.

tanpa kecuali, dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Seperti yang diungkapkan dalam berbagai penelitian, aksesibilitas yang baik tidak hanya berdampak positif pada mobilitas individu, tetapi juga pada inklusivitas sosial dan peningkatan kualitas hidup bagi kelompok rentan<sup>11</sup>

Terdapat enam tahapan penggunaan transportasi umum untuk menceritakan pengalaman pengguna transportasi umum dari titik awal keberangkatan hingga lokasi tujuan untuk mengukur aksesibilitas dari transportasi publik yang digunakan.

#### **a. Tahapan Pertama : Perencanaan Perjalanan**

- **Pertimbangan Awal:** Tahap perencanaan perjalanan dimulai dengan pemilihan moda transportasi yang akan digunakan untuk menuju transportasi umum utama. Pengguna mempertimbangkan faktor-faktor seperti waktu tempuh, biaya, kenyamanan, serta aksesibilitas. Misalnya, seseorang mungkin memilih untuk berjalan kaki atau menggunakan ojek online menuju stasiun KRL berdasarkan jarak dari rumah, kondisi cuaca, atau ketersediaan transportasi alternatif.
- **Penggunaan Aplikasi:** Banyak pengguna kini mengandalkan aplikasi transportasi untuk membantu merencanakan rute mereka. Aplikasi ini tidak hanya menunjukkan moda transportasi yang tersedia, tetapi juga memberikan informasi real-time mengenai jadwal, kondisi lalu lintas, dan estimasi waktu tiba. Ini sangat membantu pengguna, terutama mereka yang memiliki mobilitas terbatas atau membutuhkan aksesibilitas khusus.
- **Pengguna Kursi Roda:** Pertimbangan utama adalah aksesibilitas stasiun dan moda transportasi menuju stasiun. Pengguna kursi roda perlu memastikan bahwa stasiun tujuan memiliki lift atau ramp, serta akses yang memungkinkan mereka mencapai peron dengan aman. Aplikasi atau layanan informasi yang menyediakan detail tentang aksesibilitas ini sangat penting.
- **Pengguna Tongkat:** Bagi pengguna tongkat, perencanaan perjalanan mencakup pertimbangan tentang jarak tempuh berjalan kaki dan kemudahan akses di stasiun, seperti keberadaan handrail di tangga dan permukaan jalan yang rata.
- **Disabilitas Sensorik:** Penyandang disabilitas netra mungkin menggunakan aplikasi yang menawarkan panduan suara dan informasi rute secara real-time.

---

<sup>11</sup> Pereira, R. H. M., Schwanen, T., & Banister, D. (2017). "Distributive Justice and Equity in Transportation." *Transport Reviews*, 37(2), 170-191. UN Habitat (2013). "The City We Need." World Urban Campaign.

Mereka juga mempertimbangkan ketersediaan guiding block di stasiun dan jalur yang akan dilalui. Sementara itu, penyandang tuli atau wicara akan mencari informasi visual yang jelas mengenai rute, jadwal, dan perubahan perjalanan.

#### **b. Tahapan Kedua : Moda Menuju Angkutan Umum**

- Pengalaman Menaiki Moda Pertama: Setelah perencanaan, pengguna memulai perjalanan dengan moda transportasi awal, seperti ojek online, angkutan kota, atau sepeda pribadi. Pengalaman ini mencakup penilaian terhadap kenyamanan, keamanan, dan kecepatan moda yang dipilih. Pengguna dengan disabilitas mungkin menghadapi tantangan tambahan, seperti kesulitan mendapatkan ojek yang dapat membawa kursi roda atau akses yang sulit ke angkutan umum tertentu.
- Interaksi dengan Penyedia Layanan: Interaksi dengan penyedia layanan pada tahap ini juga menjadi bagian dari pengalaman, terutama jika pengguna membutuhkan bantuan tambahan. Komunikasi yang efektif dan kepekaan pengemudi terhadap kebutuhan pengguna menjadi faktor penting dalam kenyamanan perjalanan.
- Pengguna Kursi Roda: Pengalaman menggunakan moda pertama, seperti ojek online atau taksi, bergantung pada apakah kendaraan tersebut dapat menampung kursi roda. Kendaraan khusus atau yang dilengkapi dengan fasilitas untuk pengguna kursi roda biasanya diperlukan. Selain itu, kondisi jalan menuju stasiun perlu diperhatikan, misalnya keberadaan ramp di trotoar.
- Pengguna Tongkat: Bagi pengguna tongkat, tantangan utama mungkin termasuk kondisi jalan yang tidak rata atau licin, serta keberadaan kendaraan yang mudah diakses dan aman. Moda transportasi seperti angkot atau bus kecil mungkin sulit untuk digunakan jika tidak dilengkapi dengan fasilitas akses yang memadai.
- Disabilitas Sensorik: Penyandang disabilitas netra membutuhkan pemandu suara dari pengemudi atau sistem transportasi untuk memastikan mereka mencapai tujuan dengan aman. Pengguna tuli/wicara, di sisi lain, mengandalkan peta visual atau instruksi tertulis dari pengemudi atau aplikasi transportasi.

### **c. Tahapan Ketiga : Akses Masuk ke Transportasi Umum**

- Kondisi Penyeberangan: Setelah tiba di dekat stasiun atau terminal, pengguna harus menavigasi kondisi penyeberangan jalan dan lingkungan sekitar. Faktor seperti keberadaan trotoar yang ramah bagi pengguna kursi roda, zebra cross yang aman, dan lampu lalu lintas menjadi perhatian utama. Pengguna dengan disabilitas fisik atau sensorik mungkin menghadapi kesulitan dalam menyeberang jalan atau menemukan akses masuk yang sesuai.
- Informasi Menuju Stasiun: Petunjuk arah dan informasi menuju stasiun harus jelas dan mudah diakses. Ini mencakup tanda-tanda jalan, peta, dan panduan suara atau visual bagi penyandang disabilitas. Pengalaman pengguna akan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan informasi yang memadai untuk mencapai pintu masuk stasiun dengan aman dan efisien.
- Pengguna Kursi Roda: Akses menuju stasiun seringkali menghadirkan tantangan besar, seperti jalan yang sempit, tidak adanya ramp, atau lift yang rusak. Penyeberangan jalan bisa menjadi masalah jika tidak ada zebra cross dengan sinyal suara atau penyeberangan yang ramah bagi kursi roda.
- Pengguna Tongkat: Pengguna tongkat mungkin menghadapi kesulitan dalam menyeberang jalan jika tidak ada bantuan fisik, seperti ramp atau railing. Selain itu, kondisi trotoar yang tidak rata atau penuh dengan rintangan bisa membuat perjalanan menuju stasiun lebih sulit dan berbahaya.
- Disabilitas Sensorik: Penyandang netra sangat bergantung pada guiding block dan sinyal suara untuk menavigasi jalan menuju stasiun. Informasi visual yang jelas, seperti papan petunjuk, sangat penting bagi penyandang tuli/wicara untuk menemukan jalan masuk yang benar dan memahami perubahan rute.

### **d. Tahapan Keempat : Dalam Stasiun**

- Pengalaman Membeli Tiket dan Memindai: Di dalam stasiun, pengguna harus membeli tiket atau memindai kartu perjalanan (Tap In - Tap Out). Sistem pembelian tiket harus mudah diakses, dengan opsi pembelian tiket manual dan otomatis yang jelas serta ramah pengguna. Bagi penyandang disabilitas, ketersediaan mesin tiket yang dapat diakses dengan kursi roda atau dilengkapi dengan panduan suara sangat penting.
- Sistem Informasi dan Area Menunggu: Informasi mengenai jadwal kereta, perubahan jalur, dan pemberitahuan lainnya harus disampaikan secara jelas melalui layar digital, pengumuman suara, atau papan informasi. Area menunggu harus nyaman dan

menyediakan fasilitas khusus, seperti kursi prioritas atau ruang untuk pengguna kursi roda. Pengguna akan mengevaluasi kenyamanan, keamanan, dan ketertiban di area ini sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

- Pengguna Kursi Roda: Setelah memasuki stasiun, tantangan berikutnya adalah membeli tiket atau mengakses peron. Mesin tiket yang berada di ketinggian yang tidak ramah kursi roda atau pintu masuk yang sempit dapat menyulitkan. Pengguna kursi roda juga membutuhkan lift atau ramp untuk mencapai peron.
- Pengguna Tongkat: Pengguna tongkat perlu memastikan mereka dapat dengan aman naik atau turun tangga, sehingga keberadaan lift atau eskalator yang berfungsi menjadi penting. Area menunggu yang dilengkapi dengan tempat duduk dan ruang yang cukup juga penting untuk kenyamanan mereka.
- Disabilitas Sensorik: Bagi penyandang netra, guiding block yang jelas dan sistem informasi audio menjadi krusial dalam membantu navigasi di dalam stasiun. Penyandang tuli/wicara akan mengandalkan informasi visual yang disediakan di layar digital atau papan petunjuk untuk mengetahui jadwal kereta dan perubahan rute.

#### **e. Tahapan Kelima : Dalam Kereta**

- Proses Masuk dan Keluar Armada: Saat kereta tiba, pengguna harus memastikan akses masuk yang mudah ke dalam kereta. Tantangan yang mungkin dihadapi termasuk jarak antara platform dan pintu kereta, ketersediaan ramp untuk kursi roda, serta kesulitan masuk bagi pengguna dengan mobilitas terbatas. Proses keluar dari kereta di stasiun tujuan juga harus mempertimbangkan hal-hal serupa.
- Ruang Khusus di Dalam Kereta: Pengalaman di dalam kereta mencakup ketersediaan ruang khusus untuk penyandang disabilitas, seperti area untuk kursi roda, kursi prioritas, dan tempat bagi pengguna dengan kebutuhan khusus. Kualitas perjalanan juga dipengaruhi oleh keramahan penumpang lain dan petugas dalam menjaga kenyamanan dan keselamatan selama perjalanan.
- Pengguna Kursi Roda: Memasuki kereta bisa menjadi tantangan besar, terutama jika ada celah antara peron dan kereta atau jika pintu tidak cukup lebar. Di dalam kereta, ketersediaan ruang khusus untuk kursi roda, dengan pengaman yang memadai, sangat penting untuk kenyamanan dan keselamatan selama perjalanan.
- Pengguna Tongkat: Pengguna tongkat mungkin membutuhkan bantuan untuk naik dan turun dari kereta, terutama jika kereta penuh atau ada celah yang besar. Di dalam kereta, mereka akan mencari kursi prioritas yang biasanya lebih mudah diakses dan berada dekat dengan pintu.

- Disabilitas Sensorik: Penyandang netra memerlukan pengumuman suara yang jelas untuk mengetahui stasiun berikutnya, sementara penyandang tuli/wicara akan mengandalkan tampilan visual untuk informasi serupa. Ruang di dalam kereta yang dilengkapi dengan informasi visual yang mudah diakses akan sangat membantu.

**f. Tahapan Keenam : Moda Menuju Lokasi Tujuan**

- Pertimbangan Memilih Moda: Setelah keluar dari stasiun tujuan, pengguna kembali harus memilih moda transportasi untuk mencapai lokasi akhir. Pertimbangan serupa dengan moda pertama akan muncul, seperti ketersediaan dan kenyamanan transportasi lanjutan. Pengguna juga mempertimbangkan jarak dari stasiun ke tujuan akhir, yang mungkin memerlukan transportasi tambahan atau berjalan kaki.
- Kondisi Akhir Perjalanan: Pengalaman akhir ini mencakup penilaian terhadap lingkungan sekitar stasiun tujuan, seperti kualitas trotoar, keberadaan rambu-rambu yang jelas, dan keselamatan selama perjalanan menuju lokasi akhir. Pengguna dengan disabilitas akan menilai seberapa baik fasilitas di sekitar stasiun tersebut mendukung mobilitas mereka hingga mencapai tujuan akhir.
- Pengguna Kursi Roda: Setelah keluar dari kereta, pengguna kursi roda akan mencari moda transportasi yang memungkinkan mereka melanjutkan perjalanan ke tujuan akhir. Tantangan di sini termasuk menemukan kendaraan yang ramah kursi roda dan memastikan akses keluar dari stasiun yang tidak menghadapi hambatan fisik, seperti tangga tanpa ramp.
- Pengguna Tongkat: Pengguna tongkat mungkin mempertimbangkan jarak berjalan kaki dan ketersediaan transportasi yang mudah diakses untuk mencapai tujuan akhir. Mereka juga akan mencari jalur yang aman dan bebas rintangan.
- Disabilitas Sensorik: Penyandang netra memerlukan bantuan tambahan, seperti pemandu suara atau bantuan dari staf, untuk mencapai pintu keluar dan menemukan moda transportasi lanjutan. Penyandang tuli/wicara akan terus mengandalkan informasi visual untuk menemukan jalan keluar dan moda transportasi yang tepat.

Dalam semua tahapan ini, interaksi dengan petugas dan dukungan fasilitas yang memadai sangat berpengaruh terhadap kualitas pengalaman pengguna. Penyedia layanan KRL Commuter Line harus terus memperbaiki dan memastikan bahwa fasilitas serta informasi yang diberikan dapat diakses oleh semua pengguna, termasuk mereka dengan disabilitas.

Akses memiliki definisi yang luas, termasuk akses terhadap pelayanan. Menurut Barnartt & Scotch, akses adalah konsep multi aspek yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan sehari-hari. Bagi individu dengan disabilitas, akses dapat diartikan sebagai hak untuk berpartisipasi secara setara tanpa terhalang oleh keterbatasan fisik atau mental. Thomas dan Penchansky memperkenalkan lima dimensi akses yang merupakan kerangka penting dalam mengevaluasi aksesibilitas layanan publik. Berikut adalah kelima dimensi tersebut:

- a. *Availability* (Ketersediaan): Mengacu pada jumlah dan jenis layanan yang tersedia serta seberapa baik mereka memenuhi kebutuhan pengguna. Dalam konteks transportasi publik, ini berarti ada tidaknya moda transportasi yang cukup untuk melayani semua pengguna.
- b. *Accessibility* (Aksesibilitas): Menekankan pada kemudahan pengguna untuk mencapai dan menggunakan layanan. Ini mencakup faktor-faktor seperti lokasi, jarak ke titik layanan, dan keberadaan fasilitas fisik seperti ramp dan lift yang memungkinkan akses bagi penyandang disabilitas.
- c. *Accommodation* (Akomodasi): Berhubungan dengan bagaimana layanan diatur dan dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan spesifikasi pengguna. Dalam transportasi publik, ini bisa melibatkan jadwal yang fleksibel, pelayanan khusus bagi kelompok rentan, dan desain yang mempertimbangkan kenyamanan semua penumpang.
- d. *Affordability* (Keterjangkauan): Mengacu pada biaya yang harus dikeluarkan pengguna untuk mengakses layanan. Layanan publik harus terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk mereka dengan pendapatan rendah.
- e. *Acceptability* (Penerimaan): Mencakup seberapa baik pelayanan diterima oleh pengguna dalam hal kualitas dan kesesuaian dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Ini bisa termasuk kebersihan, keamanan, kenyamanan, serta perilaku dan sikap staf layanan.

Dimensi-dimensi ini membantu dalam memahami dan mengukur sejauh mana layanan publik dapat diakses oleh seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan, serta dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang meningkatkan aksesibilitas layanan tersebut.

### 1.5.3 Pelayanan Publik

Pelayanan publik erat kaitannya dengan administrasi publik yang diterapkan di banyak negara. Sebagai salah satu isu atau tujuan utama dalam administrasi publik, pelayanan publik mencakup penyelenggaraan pemberian jasa-jasa untuk masyarakat, pengelolaan urusan-urusan publik (yang melibatkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat), serta penyediaan layanan publik yang adil dan bebas dari diskriminasi. Salah satu perspektif administrasi publik yang bisa kita gunakan untuk mengkaji pelayanan publik (Janet Denhardt & Robert Denhardt, 2003) adalah *New Public Service (NPS)*<sup>12</sup>.

Dalam perspektif NPS, fondasi teoritis yang diterapkan berhubungan dengan berbagai teori demokrasi yang mencakup pendekatan positivistik, interpretif, dan kritis. Pelayanan publik dirancang untuk memenuhi dan mengakomodasi nilai-nilai, kebutuhan, serta kepentingan publik yang didefinisikan melalui proses dialog publik yang rasional, dengan mempertimbangkan aspek politik, ekonomi, dan organisasional. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam konteks ini adalah untuk melayani (*servicing*), bukan lagi mengarahkan (*steering*) apalagi mengelola secara langsung (*rowing*). Publik tidak lagi dipandang hanya sebagai klien, konstituen, atau pelanggan, melainkan sebagai warga negara (*citizen*) yang memiliki peran aktif. Isi dari pelayanan publik lahir dari apa yang menjadi kebutuhan publik, sementara bentuk dan pelaksanaan layanan tersebut adalah hasil kesepakatan antara para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak dasar rakyatnya perlu ditegaskan untuk mencapai tujuan ini. Untuk mendukung akuntabilitas pelaksanaannya, seluruh proses tersebut harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, nilai-nilai publik yang disepakati, norma-norma politik yang etis, standar profesional, dan kepentingan publik.

Setiap penyelenggara memiliki kewenangan diskresioner untuk mengoptimalkan perannya, namun tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pelayanan publik menjadi tanggung jawab negara yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak sebagai kontribusi untuk mengelola urusan-urusan publik dan memberikan pelayanan secara adil serta tanpa diskriminasi. NPS menekankan peran pemerintah sebagai pelayan publik yang bertanggung jawab dalam melayani dan memberdayakan masyarakat, bukan sekadar menjadi pengelola atau penyedia layanan yang efisien. NPS mengarahkan fokusnya pada isu-isu penting berikut:

---

<sup>12</sup> Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2003). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. M.E. Sharpe.

- **Melayani Bukan Mengarahkan**

Pemerintah dalam kerangka NPS harus berfokus pada pelayanan kepada masyarakat, bukan sekadar mengarahkan atau mengendalikan mereka. Ini berarti bahwa pemerintah harus bertindak sebagai fasilitator yang membantu masyarakat mencapai tujuan mereka, daripada hanya berusaha memaksakan kebijakan atau keputusan tertentu.

- **Membangun Wacana Demokratis**

NPS menekankan pentingnya wacana demokratis dalam proses pengambilan keputusan publik. Ini berarti pemerintah harus mengutamakan dialog, partisipasi, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

- **Nilai-Nilai Publik, Bukan Hanya Efisiensi**

Berbeda dengan NPM yang menekankan pada efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya, NPS menempatkan nilai-nilai publik sebagai inti dari pelayanan. Ini termasuk prinsip-prinsip keadilan, akuntabilitas, responsivitas, dan transparansi, yang semuanya harus diutamakan dalam pemberian pelayanan publik.

- **Berkomitmen pada Warga Negara, Bukan Pelanggan**

Dalam NPS, warga negara dipandang sebagai mitra dalam proses pelayanan, bukan sekadar pelanggan yang menerima layanan. Pendekatan ini menekankan pentingnya komitmen pemerintah dalam membangun hubungan yang berbasis pada partisipasi aktif dan kolaborasi dengan masyarakat.

- **Pemikiran Strategis, Bukan Kepatuhan Taktis**

NPS mendorong pemerintah untuk berpikir secara strategis dalam jangka panjang, daripada hanya berfokus pada kepatuhan jangka pendek terhadap aturan dan prosedur. Pendekatan ini menuntut perencanaan yang lebih holistik dan berorientasi pada hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

- **Melayani dan Memberdayakan, Bukan Mengontrol**

Pada intinya, NPS bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui pelayanan publik yang inklusif dan partisipatif, bukan untuk mengontrol mereka. Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat memiliki peran aktif dalam proses pengambilan keputusan dan memiliki akses yang setara terhadap pelayanan publik.

Dalam konteks ini, prinsip-prinsip hukum administrasi negara menjadi pedoman utama dalam pengelolaan dan penyediaan layanan transportasi publik, termasuk KRL Commuter Line. Prinsip-prinsip tersebut mencakup:

- Kepatuhan Terhadap Hukum: Penyelenggaraan layanan transportasi publik harus mematuhi hukum yang berlaku, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, maupun kebijakan internal perusahaan.
- Keadilan: Pelayanan transportasi publik harus diberikan secara adil dan merata kepada semua warga masyarakat tanpa diskriminasi, dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan semua pihak.
- Keterbukaan dan Transparansi: Proses pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan transportasi publik harus transparan dan terbuka untuk umum, sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana kebijakan tersebut akan mempengaruhi mereka.
- Proporsionalitas: Setiap tindakan atau kebijakan yang diambil dalam penyelenggaraan layanan transportasi publik haruslah proporsional dengan tujuan yang ingin dicapai serta memperhitungkan kepentingan semua pihak yang terlibat.
- Keadilan Prosedural: Proses administratif dalam penyelenggaraan transportasi publik harus memastikan adanya keadilan prosedural, termasuk hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk didengar, dan hak untuk mengajukan banding atau protes.

Dari perspektif hukum administrasi negara, konsep pelayanan publik menempatkan pemerintah sebagai pemegang kewajiban utama untuk menyediakan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Ini tercermin dalam berbagai undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang mengatur penyelenggaraan layanan publik di berbagai sektor, termasuk transportasi. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan transportasi yang disediakan mencakup berbagai aspek seperti aksesibilitas, keamanan, kualitas, ketersediaan, dan keadilan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi instrumen yang penting dalam menjalankan kewajiban pelayanan publik ini. SPM menetapkan standar minimum yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan transportasi, baik itu operator jasa transportasi maupun penyedia infrastruktur transportasi. Standar ini mencakup berbagai aspek seperti ketersediaan layanan, waktu tunggu, kualitas fasilitas, keamanan, ketersediaan informasi, dan keterjangkauan tarif. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah tolok ukur yang harus

dipenuhi oleh penyelenggara layanan publik untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan memenuhi kualitas dasar yang dapat diterima oleh masyarakat. Dalam konteks transportasi massal, SPM bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan pelayanan yang layak kepada masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

SPM sangat penting untuk memastikan bahwa layanan transportasi massal, seperti KRL Commuter Line, tidak hanya berfungsi dengan baik bagi mayoritas pengguna, tetapi juga inklusif dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Hal ini mencakup fasilitas fisik, informasi, dan pelayanan yang mendukung aksesibilitas. SPM harus mencakup persyaratan aksesibilitas fasilitas fisik di stasiun dan di dalam kereta, seperti ramp, lift, guiding block, dan kursi roda yang tersedia di stasiun dan di dalam kereta. Fasilitas ini harus dirancang dan dipelihara sesuai dengan standar aksesibilitas yang berlaku.

Informasi mengenai jadwal, rute, dan perubahan layanan harus disediakan dalam format yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, seperti penggunaan braille, audio announcement yang jelas, dan layar informasi digital dengan teks yang dapat dibaca oleh pengguna kursi roda. SPM harus mencakup pelatihan petugas KRL dalam memberikan bantuan yang sesuai kepada penyandang disabilitas, termasuk bagaimana menangani situasi darurat yang melibatkan pengguna dengan kebutuhan khusus. Dalam konteks Indonesia, SPM di bidang perhubungan diatur oleh berbagai regulasi, termasuk Peraturan Menteri Perhubungan yang menetapkan persyaratan minimal untuk penyediaan layanan transportasi publik. Misalnya, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api mengatur standar yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan kereta api, termasuk KRL Commuter Line. SPM juga harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mewajibkan penyedia layanan publik untuk memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam semua aspek pelayanan.

Implementasi SPM memerlukan evaluasi dan pemantauan yang terus menerus untuk memastikan bahwa standar aksesibilitas terpenuhi. Ini bisa melibatkan partisipasi aktif dari komunitas penyandang disabilitas dalam menilai apakah layanan yang disediakan sudah sesuai dengan SPM. Penerapan good governance dalam konteks SPM melibatkan transparansi dan akuntabilitas dari penyelenggara layanan transportasi, termasuk dalam pelaporan dan penanganan keluhan terkait aksesibilitas. Good governance juga mendorong

partisipasi aktif dari komunitas penyandang disabilitas dalam proses perumusan kebijakan dan evaluasi SPM, memastikan bahwa kebutuhan mereka diakomodasi secara memadai. Dengan pendekatan ini, SPM dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk memastikan bahwa transportasi massal seperti KRL Commuter Line benar-benar inklusif dan dapat diakses oleh semua orang, tanpa terkecuali.

- a. Aksesibilitas: SPM dalam hal ini akan menetapkan standar terkait ketersediaan dan aksesibilitas infrastruktur transportasi. Ini termasuk jaringan jalan, rel, bandara, pelabuhan, dan infrastruktur transportasi lainnya. SPM akan mengatur tentang seberapa sering dan sejauh infrastruktur tersebut harus tersedia untuk memastikan akses yang memadai bagi masyarakat<sup>13</sup>.
- b. Keamanan: Standar keamanan menjadi fokus utama dalam SPM perhubungan. Ini mencakup keamanan pengguna, baik dari ancaman kejahatan maupun kecelakaan transportasi. SPM akan menetapkan persyaratan untuk infrastruktur yang aman, seperti pencahayaan yang memadai di tempat-tempat umum, pengawasan di stasiun-stasiun, serta aturan keselamatan yang harus diikuti oleh operator dan pengguna transportasi<sup>14</sup>.
- c. Kepuasan Pengguna: SPM harus mencakup standar yang berkaitan dengan kepuasan pengguna transportasi. Ini bisa meliputi waktu tunggu yang wajar, kenyamanan fasilitas transportasi, informasi yang jelas dan akurat tentang jadwal dan rute, serta respon yang cepat terhadap keluhan atau masukan dari pengguna<sup>15</sup>.
- d. Ketersediaan Layanan: SPM harus menetapkan standar terkait ketersediaan layanan transportasi, baik dalam hal frekuensi layanan maupun cakupan area layanan. Ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada daerah yang terisolasi dari jaringan transportasi dan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai ke layanan transportasi, terutama di daerah perkotaan dan pedesaan<sup>16</sup>.
- e. Keberlanjutan Lingkungan: Sudut pandang keberlanjutan lingkungan juga penting dalam SPM perhubungan. Ini mencakup pengurangan emisi,

---

<sup>13</sup> Nasution, I. F., & Siregar, E. S. (2022). "Implementasi Standar Pelayanan Minimal di Bidang Perhubungan: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Kebijakan Transportasi*, 8(1), 75-89.

<sup>14</sup> Santoso, B., & Putri, M. A. (2021). "Peran Standar Pelayanan Minimal dalam Meningkatkan Keamanan Transportasi Publik." *Jurnal Transportasi dan Keselamatan*, 12(3), 203-215.

<sup>15</sup> Haryanto, S., & Rizal, F. (2020). "Analisis Kepuasan Pengguna Terhadap Pelayanan Transportasi Publik di Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi*, 17(2), 123-137.

<sup>16</sup> Yunus, A., & Prasetyo, D. (2019). "Evaluasi Ketersediaan Layanan Transportasi di Daerah Perkotaan dan Pedesaan: Implikasi terhadap Standar Pelayanan Minimal." *Jurnal Perencanaan Wilayah*, 14(1), 45-58.

penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, dan pengelolaan limbah dari kendaraan dan infrastruktur transportasi<sup>17</sup>.

- f. Keterjangkauan: SPM harus mempertimbangkan keterjangkauan layanan transportasi bagi berbagai lapisan masyarakat. Ini termasuk tarif yang terjangkau, subsidi bagi mereka yang membutuhkan, serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya<sup>18</sup>.
- g. Ketersediaan Informasi dan Komunikasi: SPM harus memastikan bahwa informasi tentang layanan transportasi tersedia dengan jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. Ini mencakup informasi tentang jadwal, tarif, rute, dan fasilitas transportasi lainnya. Selain itu, komunikasi yang efektif harus dipastikan dalam situasi-situasi darurat atau gangguan layanan<sup>19</sup>.

#### 1.5.4 Kualitas Jasa

Konsep Kualitas Jasa dimana kualitas mencakup semua atribut produk dan jasa, termasuk pemasaran, teknik, produksi, dan pemeliharaan, di mana produk dan jasa tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan ketika digunakan. Kualitas adalah aspek yang penting bagi penyedia layanan dan harus dilakukan dengan cermat. Penerapan kualitas sebagai ciri dari produk atau kinerja merupakan bagian integral dari strategi perusahaan untuk mencapai keunggulan yang berkelanjutan, baik sebagai pemimpin pasar maupun sebagai upaya untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

Menurut W. Edward Deming, tujuan kualitas adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan saat ini dan di masa depan. Kualitas layanan merujuk pada seberapa baik tingkat layanan yang diberikan cocok dengan harapan pelanggan. Berdasarkan konsep ini, kualitas layanan dapat dicapai dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan serta memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan mereka. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu: Layanan yang diharapkan (*expected service*) dan layanan yang dirasakan atau dipersepsikan (*perceived service*). Jika *perceived service* sejalan dengan *expected service*, maka kualitas layanan tersebut akan dianggap baik atau positif. Jika *perceived service* melebihi *expected service*, maka kualitas layanan tersebut akan dianggap

---

<sup>17</sup> Wijaya, A., & Sutrisno, B. (2021). "Integrasi Keberlanjutan Lingkungan dalam Standar Pelayanan Minimal Transportasi: Studi Kasus di Indonesia." *Jurnal Lingkungan dan Transportasi*, 10(2), 89-102.

<sup>18</sup> Rahman, A., & Permana, T. (2022). "Keterjangkauan Layanan Transportasi Publik di Indonesia: Tantangan dalam Implementasi Standar Pelayanan Minimal." *Jurnal Sosial dan Ekonomi Transportasi*, 7(4), 241-256.

<sup>19</sup> Wulandari, S., & Handayani, R. (2020). "Pengelolaan Informasi dan Komunikasi dalam Transportasi Publik: Pentingnya Implementasi Standar Pelayanan Minimal." *Jurnal Teknologi Informasi Transportasi*, 11(3), 97-110.

optimal. Sebaliknya, jika *perceived service* lebih buruk daripada *expected service*, maka kualitas layanan tersebut akan dianggap buruk atau negatif. Oleh karena itu, kualitas layanan tergantung pada kemampuan penyedia layanan untuk memenuhi harapan pelanggan.

Kualitas jasa merujuk pada kemampuan suatu layanan untuk memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988), kualitas jasa dapat diukur melalui lima dimensi utama, yaitu:

- **Tangibility:** Aspek fisik dan tampilan dari fasilitas, peralatan, personil, dan materi komunikasi.
- **Reliability:** Kemampuan untuk memberikan layanan yang dijanjikan dengan andal dan akurat.
- **Responsiveness:** Kesiediaan untuk membantu pelanggan dan menyediakan layanan yang cepat.
- **Assurance:** Pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk menanamkan kepercayaan dan keyakinan.
- **Empathy:** Kepedulian dan perhatian individual yang diberikan kepada pelanggan.

Aksesibilitas merupakan bagian integral dari kualitas jasa, khususnya dalam konteks transportasi publik seperti KRL Commuter Line. Bagi penyandang disabilitas fisik, kualitas jasa tidak hanya mencakup kelima dimensi di atas, tetapi juga bagaimana layanan dapat diakses secara fisik dan non-fisik.<sup>20</sup>

- a. **Tangibility** : Aspek fisik dari KRL Commuter Line harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas. Ini meliputi:
  - Rancangan Stasiun: Aksesibilitas melalui ramp, lift, dan jalur khusus yang memudahkan penyandang disabilitas<sup>21</sup>.
  - Kendaraan: Fasilitas di dalam kereta seperti kursi khusus, ruang untuk kursi roda, dan pegangan tangan yang mudah dijangkau<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> Anderson, P., & Kumar, S. (2020). "Accessibility in Public Transportation: Enhancing Service Quality for Persons with Disabilities." *Journal of Transport Policy and Practice*, 15(4), 245-260.

<sup>21</sup> Jones, M., & Smit, L. (2019). "Designing Accessible Railway Stations: Inclusive Infrastructure for All." *International Journal of Urban Mobility*, 8(2), 123-136.

<sup>22</sup> Lee, H., & Brown, T. (2021). "Vehicle Design and Accessibility: A Case Study on Commuter Trains." *Journal of Transportation Design*, 14(3), 87-101.

- Informasi: Informasi visual dan audio yang jelas dan dapat diakses, seperti papan petunjuk, tanda-tanda, dan pengumuman suara<sup>23</sup>.
- b. *Reliability*** : Ketersediaan layanan yang konsisten dan dapat diandalkan sangat penting bagi penyandang disabilitas. Ini termasuk:
  - Ketepatan Waktu: Jadwal keberangkatan dan kedatangan yang tepat waktu<sup>24</sup>.
  - Keandalan Layanan: Minimnya gangguan dan keandalan dalam operasi sehari-hari<sup>25</sup>.
- c. *Responsiveness*** : Kesiapan petugas untuk membantu penyandang disabilitas dalam menggunakan layanan KRL Commuter Line adalah hal yang krusial. Ini melibatkan:
  - Pelatihan Petugas: Pelatihan khusus bagi petugas untuk memahami kebutuhan dan memberikan bantuan yang tepat bagi penyandang disabilitas<sup>26</sup>.
  - Sistem Pengaduan: Sistem yang responsif untuk menanggapi keluhan dan saran dari penyandang disabilitas<sup>27</sup>.
- d. *Assurance*** : Kepercayaan dan rasa aman bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan KRL Commuter Line adalah faktor penting dalam kualitas jasa. Ini dapat diwujudkan melalui:
  - Pelatihan Petugas: Petugas yang kompeten dan ramah serta memiliki pemahaman yang baik mengenai kebutuhan penyandang disabilitas<sup>28</sup>.
  - Keamanan: Fasilitas keamanan yang memadai seperti CCTV, dan petugas keamanan yang terlatih<sup>29</sup>.
- e. *Empathy*** : Perhatian individual dan kepedulian terhadap kebutuhan spesifik penyandang disabilitas adalah bagian dari dimensi empati dalam kualitas jasa. Ini dapat diwujudkan melalui:
  - Pendekatan Personal: Layanan yang memperhatikan kebutuhan individu dan memberikan bantuan sesuai dengan kondisi masing-masing<sup>30</sup>.

---

<sup>23</sup> Singh, A., & Chen, J. (2022). "Accessible Information Systems in Public Transport: Bridging the Gap for Persons with Disabilities." *Journal of Transportation Technology*, 12(1), 45-59.

<sup>24</sup> Peters, R., & Zhang, Y. (2018). "Reliability in Public Transport: Assessing Timeliness for Disabled Passengers." *Journal of Public Transport Performance*, 10(4), 321-335.

<sup>25</sup> Garcia, L., & Patel, V. (2019). "Operational Reliability in Public Transit: Impacts on Accessibility for Disabled Riders." *Journal of Transportation Management*, 11(2), 201-216.

<sup>26</sup> Taylor, K., & Wang, Q. (2020). "Training Public Transit Staff for Disability Awareness: Enhancing Service Responsiveness." *Journal of Urban Transit Services*, 6(3), 143-155.

<sup>27</sup> Miller, D., & Lopez, A. (2017). "Complaint Management Systems in Public Transit: Addressing the Needs of Disabled Users." *Journal of Transport Policy*, 14(1), 67-81.

<sup>28</sup> Harris, J., & Gomez, F. (2021). "Building Trust through Staff Training in Public Transport for Disabled Passengers." *Journal of Urban Transportation Assurance*, 9(2), 89-103.

<sup>29</sup> Roberts, E., & Kim, S. (2018). "Security and Safety Measures in Public Transport for Persons with Disabilities." *Journal of Transport Safety*, 13(2), 219-232.

<sup>30</sup> Baker, L., & Torres, M. (2019). "Personalized Service in Public Transit for Disabled Passengers: A Case Study." *Journal of Transport Empathy*, 7(4), 101-114.

- Fasilitas Tambahan: Penyediaan fasilitas tambahan seperti toilet khusus penyandang disabilitas, tempat duduk prioritas, dan layanan pendampingan jika diperlukan<sup>31</sup>.

### 1.5.5 Transportasi Publik

Konsep transportasi publik mengacu pada sistem transportasi yang disediakan untuk digunakan oleh masyarakat umum. Berbeda dengan transportasi pribadi, transportasi publik merupakan layanan yang dioperasikan oleh pemerintah atau perusahaan swasta dan biasanya mencakup berbagai mode transportasi seperti bus, kereta api, feri, dan lainnya. Konsep transportasi publik melibatkan sistem yang dirancang untuk menyediakan layanan angkutan umum yang aman, efisien, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Transportasi publik berfungsi untuk menghubungkan berbagai tempat dengan cara yang terjangkau dan berkelanjutan, mengurangi kemacetan lalu lintas, dan menurunkan dampak lingkungan dari penggunaan kendaraan pribadi. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari konsep transportasi publik:

- Aksesibilitas: Transportasi publik harus dapat diakses oleh semua anggota masyarakat, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas. Ini mencakup penyediaan fasilitas aksesibilitas seperti tangga gerak, lift, jalur khusus untuk kursi roda, dan peningkatan aksesibilitas di stasiun dan halte.
- Ketersediaan: Transportasi publik harus tersedia dalam jadwal yang memadai dan konsisten untuk memenuhi kebutuhan perjalanan masyarakat. Ketersediaan layanan transportasi yang luas juga penting untuk meningkatkan mobilitas dan konektivitas antara berbagai wilayah.
- Efisiensi: Sistem transportasi publik harus dioperasikan secara efisien untuk meminimalkan waktu tunggu dan memastikan perjalanan yang lancar bagi pengguna. Hal ini meliputi manajemen jadwal, peningkatan kecepatan dan ketepatan waktu, serta penggunaan teknologi untuk mengoptimalkan operasi.
- Keamanan: Keamanan pengguna transportasi publik harus menjadi prioritas utama, baik dalam hal perlindungan terhadap kecelakaan maupun kejahatan. Ini meliputi pengawasan keamanan di stasiun dan kendaraan, peningkatan infrastruktur yang aman, dan program keselamatan yang efektif.

---

<sup>31</sup> Nguyen, T., & Patel, V. (2020). "Enhancing Empathy through Additional Facilities in Public Transport." *Journal of Transport Policy and Practice*, 15(1), 37-50.

- Kenyamanan: Transportasi publik harus memberikan pengalaman perjalanan yang nyaman bagi pengguna dengan menyediakan fasilitas yang bersih, kursi yang nyaman, ventilasi yang baik, dan fasilitas penunjang lainnya.
- Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan: Operator transportasi publik harus mematuhi standar pelayanan yang ditetapkan oleh otoritas terkait, seperti ketepatan waktu, kebersihan, kualitas pelayanan, dan ketersediaan fasilitas aksesibilitas.
- Ketersediaan Informasi: Informasi yang jelas dan tepat waktu tentang jadwal, rute, tarif, dan kondisi operasional sistem transportasi publik harus tersedia untuk memudahkan pengguna dalam merencanakan perjalanan mereka.

Sistem transportasi publik juga umumnya terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berhubungan:

- Infrastruktur: Ini mencakup fasilitas fisik seperti stasiun, halte, jalur, dan terminal. Infrastruktur harus dirancang untuk mendukung operasi transportasi yang efisien dan aman, dengan pertimbangan aksesibilitas bagi semua pengguna, termasuk mereka yang memiliki mobilitas terbatas. Misalnya, stasiun dan halte harus dilengkapi dengan ramp, lift, dan fasilitas lain yang memudahkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia<sup>32</sup>.
- Kendaraan: Moda transportasi seperti bus, kereta api, dan trem harus dirancang dengan fitur yang mendukung kenyamanan dan keamanan penumpang. Kendaraan juga perlu memiliki aksesibilitas yang baik, seperti ruang khusus untuk kursi roda, dan fasilitas informasi yang jelas untuk semua penumpang<sup>33</sup>.
- Jadwal dan Rute: Penjadwalan dan penentuan rute harus didasarkan pada kebutuhan mobilitas masyarakat. Ini melibatkan analisis permintaan perjalanan, serta perencanaan yang memastikan keterhubungan antar moda dan konsistensi jadwal untuk mengurangi waktu tunggu dan transfer<sup>34</sup>.
- Pelayanan dan Operasional: Efisiensi operasional meliputi manajemen armada, pemeliharaan kendaraan, dan pelayanan pelanggan. Staf yang terlatih dengan baik dan

---

<sup>32</sup> D. P. Schmitt, "Designing Accessible Transit Systems: A Guide for Planners," *Journal of Transport and Land Use*, vol. 6, no. 1, pp. 29-45, 2013.

<sup>33</sup> A. M. Kershner et al., "Accessibility Features in Transit Vehicles: An Analysis," *Transportation Research Record*, vol. 2381, pp. 42-50, 2013.

<sup>34</sup> R. J. Cervero, "Public Transportation Planning and Management," *\*Transportation Quarterly\**, vol. 56, no. 2, pp. 15-29, 2002.

sistem manajemen yang efektif penting untuk memastikan bahwa layanan berjalan dengan lancar dan memenuhi standar kualitas<sup>35</sup>.

- Pembiayaan dan Tarif: Sistem transportasi publik biasanya dibiayai melalui kombinasi sumber pendanaan seperti subsidi pemerintah, pendapatan tarif, dan pendapatan dari iklan. Struktur tarif harus dirancang untuk memastikan layanan tetap terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, sambil menjaga keberlanjutan finansial<sup>36</sup>.

Transportasi publik memiliki dampak signifikan di berbagai aspek kehidupan:

- Sosial: Sistem transportasi publik yang baik meningkatkan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat miskin. Hal ini membantu mengurangi ketidaksetaraan sosial dengan menyediakan akses yang lebih baik ke berbagai peluang dan layanan<sup>37</sup>.
- Ekonomi: Transportasi publik yang efisien mendukung pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan akses ke pasar kerja, mengurangi biaya perjalanan, dan membuka peluang ekonomi di area sekitar stasiun atau halte. Investasi dalam transportasi publik juga dapat menghasilkan efek pengganda ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan kawasan<sup>38</sup>.
- Lingkungan: Dengan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, transportasi publik membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Penggunaan energi yang lebih efisien dalam sistem transportasi publik berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim dan perlindungan lingkungan<sup>39</sup>.

### 1.5.6 Kelompok Rentan

Konsep kelompok rentan dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) mengacu pada pemahaman bahwa beberapa kelompok dalam masyarakat memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia. Kelompok-kelompok ini sering kali mengalami diskriminasi, marginalisasi, dan ketidaksetaraan akses terhadap layanan publik, termasuk dalam konteks transportasi publik. Dalam perspektif HAM, penting untuk

---

<sup>35</sup> E. M. Miller, "Operational Efficiency in Public Transit Systems," *Journal of Public Transportation*, vol. 12, no. 1, pp. 1-20, 2009.

<sup>36</sup> S. M. Davis, "Financing Public Transit: Strategies and Challenges," *Transport Policy*, vol. 22, pp. 27-37, 2012.

<sup>37</sup> K. J. Button, "Social Impacts of Public Transportation Systems," *Public Transport International*, vol. 61, no. 3, pp. 24-29, 2013.

<sup>38</sup> J. W. Polzin, "Economic Benefits of Public Transportation Investments," *Transport Economics and Policy*, vol. 51, pp. 55-72, 2014.

<sup>39</sup> M. C. Miller, "Environmental Benefits of Public Transit: A Comprehensive Review," *Environmental Science & Policy*, vol. 13, no. 6, pp. 453-464, 2010.

memastikan bahwa hak-hak kelompok rentan ini dilindungi dan dihormati sesuai dengan prinsip-prinsip universal HAM, seperti yang tercantum dalam berbagai instrumen internasional, termasuk:

- Prinsip Non-Diskriminasi: Kelompok rentan memiliki hak untuk tidak didiskriminasi atas dasar apapun, seperti ras, etnisitas, agama, gender, usia, atau kondisi fisik atau mental. Mereka memiliki hak yang sama dengan individu lainnya untuk memperoleh akses yang setara terhadap layanan publik, termasuk transportasi publik seperti KRL Commuter Line.
- Hak untuk Hidup dan Kesejahteraan: Kelompok rentan memiliki hak untuk hidup dengan martabat dan memiliki akses yang memadai terhadap layanan dasar seperti transportasi publik yang aman, terjangkau, dan mudah diakses.
- Hak atas Aksesibilitas: Kelompok rentan memiliki hak untuk memperoleh akses yang setara terhadap layanan transportasi publik tanpa hambatan, termasuk aksesibilitas fisik, informasi, dan komunikasi yang memadai.
- Hak Partisipasi dan Keterlibatan: Kelompok rentan memiliki hak untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, termasuk dalam pengembangan dan perbaikan layanan transportasi publik, seperti KRL Commuter Line.

Dalam konteks transportasi publik, memahami dan mengakui hak-hak kelompok rentan dalam perspektif HAM adalah penting untuk memastikan bahwa layanan tersebut memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan, serta untuk menghindari diskriminasi dan marginalisasi dalam akses terhadap layanan tersebut.

Orang dengan disabilitas fisik seringkali dilihat sebagai hasil interaksi antara individu dengan kondisi tertentu dan lingkungan yang tidak mendukung. Oleh karena itu, pendekatan HAM menekankan perlunya mengubah lingkungan dan sistem agar lebih inklusif, alih-alih hanya fokus pada 'penyembuhan' atau perbaikan individu. Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*CRPD*) yang disahkan oleh PBB pada tahun 2006 adalah tonggak penting dalam pemahaman ini. *CRPD* mengakui bahwa disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara individu dengan lingkungan yang tidak memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, peraturan dan kebijakan harus dirancang untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi penyandang disabilitas dari partisipasi penuh dalam masyarakat<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> United Nations, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (*CRPD*), 2006.

Dalam konteks ini, hak-hak penyandang disabilitas meliputi hak untuk mendapatkan akses yang setara terhadap layanan publik, termasuk transportasi. Transportasi yang aksesibel sangat penting untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat dan memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan aktivitas sosial. Desain dan penyediaan layanan transportasi harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik penyandang disabilitas, seperti penyediaan ramp, lift, dan sistem informasi yang mudah diakses<sup>41</sup>.

Mengimplementasikan standar pelayanan publik yang inklusif juga mencakup penciptaan kebijakan dan regulasi yang mendukung aksesibilitas. Ini berarti bahwa negara dan penyedia layanan publik harus memastikan bahwa semua fasilitas dan layanan memenuhi standar aksesibilitas yang ditetapkan, dan bahwa pelatihan diberikan kepada staf untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang kebutuhan penyandang disabilitas<sup>42</sup>.

Secara keseluruhan, pendekatan HAM terhadap disabilitas fisik menekankan bahwa setiap individu, tanpa memandang kondisi fisiknya, berhak untuk diperlakukan dengan martabat dan hormat yang sama, serta untuk memiliki akses penuh dan setara terhadap semua aspek kehidupan. Hal ini mencakup perubahan sistemik dan struktural untuk menghilangkan hambatan dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua anggotanya.

## **1.6 Metode penelitian**

Jenis Penelitian Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Kajiannya akan dilakukan secara mendalam dengan proses wawancara kepada para narasumber dan melakukan observasi langsung di lapangan dengan mengambil pengamatan terhadap hukum yang berkembang dalam masyarakat. Mengutip dari Merriam (1998) menyebut penelitian kualitatif dengan istilah “metode kualitatif generik”; “Studi kualitatif interpretatif dasar (2002). Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yang mengintegrasikan pendekatan legal-dogmatis/konseptual dan legal empiris, untuk memperoleh pemahaman tentang hukum pada level normatif serta

---

<sup>41</sup> World Health Organization, *Disability and Health*, 2018.

<sup>42</sup> United Nations, Committee on the Rights of Persons with Disabilities, General Comment No. 2 (2014) on Article 9: Accessibility.

implementasinya pada level praktis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu melalui studi pustaka (Library Research). Studi pustaka (Library Research) adalah metode pengumpulan data dengan mempelajari berbagai buku referensi beserta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dan berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono ; 2006).

Pengumpulan data primer akan dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait seperti perwakilan KRL Commuter Line, badan pengatur transportasi, dan masyarakat pengguna untuk memahami implementasi regulasi dan kebijakan. Melalui data primer yang terkumpul, penulis ingin menganalisis data kualitatif yang terkumpul dari studi kasus dan wawancara untuk mengidentifikasi tantangan, keberhasilan, dan peluang dalam meningkatkan aksesibilitas dan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Kebutuhan data sekunder juga akan dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen resmi, laporan pemerintah, keputusan badan pengatur, serta literatur terkait untuk mendukung analisis hukum dan konteks peraturan transportasi publik.

Selain itu juga Teknik sampling akan digunakan untuk meneliti kualitas pelayanan transportasi publik melalui teknik *purposive sampling*. Hal ini dilakukan karena sampel akan dipilih atas dasar ciri-ciri tertentu yakni minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu menggunakan fasilitas KRL Commuter Line. Teknik purposive sampling sendiri merupakan metode pengambilan sampel dimana peneliti dengan sengaja memilih responden atau unit sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Pendekatan ini digunakan ketika peneliti ingin memperoleh informasi yang mendalam dan representatif dari kelompok tertentu yang memiliki karakteristik khusus atau pengalaman yang relevan dengan topik penelitian.

## **1.7 Sistematika penulisan**

Sistematika penulisan diperlukan dalam penyusunan penelitian, sehingga dapat terlihat jelas mengenai kerangka dan rancangan penelitian ini. Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan terdiri dari empat bab.

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini terdiri dari 7 (tujuh) sub pokok bagian yang akan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika

penulisan. Latar belakang akan menjelaskan hal-hal yang melatarbelakangi, bagaimana konsep kontekstual hingga urgensi topik ini. Untuk rumusan masalah akan berisikan poin-poin mengenai pertanyaan yang akan dijawab pada pembahasan di bab berikutnya. Kemudian, tujuan dan manfaat penelitian akan menjelaskan terkait poin-poin apa sebenarnya yang akan dicapai atau dituju dalam penelitian.

## BAB II : PEMBAHASAN KERANGKA REGULASI

Selanjutnya, bab 2 yaitu kerangka regulasi standar pelayanan publik.. Bab ini juga ingin mengelaborasi lebih lanjut mengenai beberapa hal yakni karakteristik transportasi publik, peran transportasi publik dalam masyarakat, kerangka regulasi dan transportasi publik di Indonesia khususnya KRL Commuter Line. Tak hanya itu, aksesibilitas dalam transportasi publik dan hak akses masyarakat juga tantangan dalam memastikan aksesibilitas yang merata serta bagaimana implementasi standar pelayanan dalam transportasi publik.

## BAB III : PEMBAHASAN

Bab 3 tentang Analisis Hukum Terhadap Implementasi KRL Commuter Line dalam Konteks Standar Pelayanan Publik. Pada bab ini, akan dilakukan analisis mendalam terhadap pemenuhan standar pelayanan publik bagi kelompok rentan dalam konteks operasional KRL Commuter Line. Analisis ini akan melibatkan beberapa aspek, termasuk namun tidak terbatas pada:

- Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Pelayanan Publik: Penelusuran peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak dan kewajiban pihak terkait dalam menyediakan pelayanan publik, khususnya dalam transportasi massal seperti KRL Commuter Line.
- Implementasi Standar Pelayanan Publik dalam Operasional KRL Commuter Line: Evaluasi terhadap sejauh mana standar pelayanan publik telah diimplementasikan dalam operasional KRL Commuter Line, termasuk penilaian terhadap ketersediaan fasilitas aksesibilitas, keamanan, dan kenyamanan bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak.
- Keterlibatan Pihak Terkait dalam Meningkatkan Pelayanan untuk Kelompok Rentan: Analisis terhadap peran serta pemerintah, operator KRL, dan masyarakat sipil dalam